



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHENTIAN PENERIMAAN TITIPAN UANG JAMINAN WARGA
NEGARA ASING TINGGAL SEMENTARA PEMEGANG KARTU IJIN
TINGGAL TERBATAS (PENDUDUK BORO) DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara di Kota Semarang, dimana setiap Warga Negara Asing yang tinggal sementara di Kota Semarang bertujuan untuk bekerja atau menempuh pendidikan diwajibkan/dibebani dengan titipan uang jaminan sebesar Rp. 2.500.000/orang, dimana uang jaminan dimaksud akan dikembalikan apabila yang bersangkutan sudah tidak tinggal di Kota Semarang;
- b. bahwa berkaitan dengan pembebanan titipan uang jaminan dimaksud huruf a sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 79 A yang berbunyi Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (Gratis) dan pelaksanaan di lapangan tidak dapat berjalan dengan maksimal karena tidak sesuai dengan perkembangan/kondisi saat ini;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya bagi sponsor/perusahaan/pengampu Warga Negara Asing Tinggal Sementara Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas, maka titipan uang jaminan dimaksud diatas ditiadakan/dihentikan;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghentian Penerimaan Titipan Uang Jaminan Warga Negara asing Tinggal Sementara Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (Penduduk Boro) di Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara nomor 6398) ;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1058);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHENTIAN PENERIMAAN TITIPAN UANG JAMINAN WARGA NEGARA ASING TINGGAL SEMENTARA PEMEGANG KARTU IJIN TINGGAL TERBATAS (PENDUDUK BORO) DI KOTA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penduduk Tinggal Sementara adalah Penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Penduduk Warga Negara Asing Tinggal Terbatas.
7. Penduduk Warga Negara Asing Tinggal Terbatas adalah Penduduk Warga Negara Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan yang datang dari luar daerah Kota Semarang serta Warga Negara Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang ijin tinggal terbatas bermaksud tinggal di Kota Semarang.
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disebut SKTT adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
9. Uang Jaminan adalah titipan pembayaran atas jaminan untuk tinggal sementara bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang datang dari luar Daerah.
10. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut KITAS adalah Kartu Ijin Tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing untuk tinggal menetap di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGHENTIAN UANG JAMINAN

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka titipan uang jaminan Warga Negara Asing Tinggal Sementara Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (Penduduk Boro) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105) dihentikan penarikannya.

Pasal 3

- (1) Terhadap Titipan Uang Jaminan Warga Negara Asing Tinggal Sementara Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (Penduduk Boro) yang masih ada di dalam rekening uang jaminan penduduk boro (Nomor Rekening: 1.021.005.122) akan dikembalikan kepada Warga Negara Asing Pemegang Surat Keterangan Tempat Tinggal dan/atau Sponsor/Perusahaan/Pengampu Warga Negara Asing Pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Prosedur dan tata cara pengembalian titipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Semarang.

Pasal 4

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHENTIAN PENERIMAAN TITIPAN
UANG JAMINAN WARGA NEGARA
ASING TINGGAL SEMENTARA
PEMEGANG KARTU IJIN TINGGAL
TERBATAS (PENDUDUK BORO) DI
KOTA SEMARANG

PROSEDUR DAN ALUR PENGEMBALIAN TITIPAN UANG JAMNINAN

I. Prosedur

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menerbitkan surat pemberitahuan penghentian titipan uang jaminan kepada Warga Negara Asing Sementara Pemegang Kitas yang sudah terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal di Kota Semarang;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang membuat surat pemberitahuan kepada Bank Jateng untuk tidak menerima uang jaminan;
- c. Tata Cara Pengambilan Titipan Uang Jaminan
Persyaratan:
 1. Surat pemberitahuan penghentian titipan uang jaminan.
 2. Surat permohonan pengambilan titipan uang jaminan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
 3. Foto copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (rangkap 2).
 4. Foto copy Pasport (rangkap 2).
 5. Foto copy bukti setor titipan uang jaminan (rangkap 2).
 6. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) asli.
 7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000; (enam ribu rupiah) dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan Karty Tanda Penduduk asli yang diberi kuasa bagi yang dikuasakan.

II. Alur Pengambilan Titipan Uang Jaminan

- a. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang:
 1. Pemohon yang telah melengkapi persyaratan pengambilan titipan uang jaminan menyampaikan berkas permohonan beserta persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang/cq. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

2. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi permohonan pengambilan titipan uang jaminan dan kelengkapan berkas persyaratan.
 3. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
 4. Petugas registrasi mencatat dalam buku agenda pengambilan titipan uang jaminan.
 5. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pengambilan titipan uang jaminan.
 6. Petugas registrasi menyampaikan surat keterangan pengambilan titipan uang jaminan kepada pemohon.
 7. Petugas registrasi menyampaikan surat keterangan pengambilan titipan uang jaminan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- b. Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang:
1. Petugas registrasi menerima surat keterangan pengambilan titipan uang jaminan dan mencatat dalam buku agenda surat masuk.
 2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi permohonan pengambilan titipan uang jaminan.
 3. Petugas registrasi menyiapkan cek pengambilan titipan uang jaminan.
 4. Petugas registrasi menyerahkan cek pengambilan titipan uang jaminan kepada pemohon.

III. Ketentuan Lain-Lain

- a. Kepada Warga Negara Asing Tinggal Sementara Pemegang KITAS dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat pemberitahuan pengambilan titipan uang jaminan tidak ditindaklanjuti/tidak mengajukan proses pengambilan uang jaminan, maka titipan uang jaminan menjadi milik Pemerintah Kota Semarang.
- b. Laporan hasil pengembalian titipan uang jaminan dilaporkan kepada Walikota Semarang, melalui:
 1. Inspektorat Kota Semarang.
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
 3. Bank Jateng Cabang Semarang.

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI